

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat kesimpulan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Mengenai mekanisme perizinan terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) dapat dilakukan dengan perjanjian antara Pencipta dengan pelaku *cover* lagu. Perjanjian dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi (perizinan lisensi secara tertulis) dan dapat juga dilakukan perjanjian dihadapan notaris. Perizinan dilakukan dikarenakan Pencipta memiliki hak eksklusif terhadap suatu ciptaannya yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pencipta berhak menikmati, mengeksploitasi, dan memberikan izin terhadap suatu ciptaannya. Maka dari itu perizinan diperlukan bagi pelaku *cover* lagu untuk memenuhi hak-hak Pencipta, salah satunya pembayaran royalti. Kemudian dilakukan perizinan tersebut agar tidak terjadinya pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku *cover* lagu. Mengenai besaran pembayaran royalti itu ditentukan antara kedua belah pihak dengan mengacu PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik.
2. Mengenai perlindungan hukum terhadap Pencipta, perlindungan hukum Pencipta tanpa didaftarkan sudah diberi perlindungan otomatis Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta. Yang dimaksud perlindungan otomatis, yaitu pencipta memperoleh perlindungan secara otomatis tanpa melalui

proses pendaftaran terlebih dahulu. Prinsipnya deklaratif ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan dideklaratifkan, negara langsung memberikan perlindungan. Kemudian perlindungan yang dapat dilakukan terdapat dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan yang tercantum dalam UU Hak Cipta. Namun pencatatan tersebut tidak mutlak sebagai bagian utama untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebab pencatatan tersebut dilakukan sebagai langkah mencegah dan memudahkan pembukti ketika terjadinya sengketa pelanggaran hak cipta. Upaya represif yaitu melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hak cipta ke kantor wilayah kemenkumham bagian pelayanan kekayaan intelektual atau dapat melaporkan ke situs resmi DJKI untuk pengaduan terkait pelanggaran hak cipta serta membuat pelaporan ke aparat penegak hukum seperti polisi, namun tetap polisi akan bekerjasama dengan pihak DJKI sesuai peraturan yang ada mengenai kewenangan atas sengketa pelanggaran hak cipta. Namun sebelum ditindak secara hukum para pihak yang bersengketa disarankan untuk melakukan mediasi agar mencapai mufakat yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian dalam UUHC mengatur penegakan hukum hak cipta melalui instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang (Pasal 95 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, antara lain :

1. Terkait mekanisme perizinan terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) oleh pelaku *cover* lagu perlu adanya kesadaran serta itikad baik untuk melakukan perizinan. Untuk dapat terlaksananya hal tersebut dan dipatuhinya UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka hendaknya ada penyempurnaan hukum untuk mengikuti perkembangan yang sedang terjadi. Terutama dalam penegakan hukum hak cipta tentang menyanyikan lagu ulang kembali (*cover version*) yang dipublikasikan dengan tujuan komersil di media internet untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu mengenai peraturan hukum hak cipta harus disempurnakan dengan teratur pengaturannya serta agar dapat terlaksana dengan baik perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hak cipta yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga masyarakat khususnya Pencipta dan pelaku atau pengguna karya cipta lagu dapat memahami secara komprehensif.
2. Perlindungan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan diterapkan dalam keadaan apapun, sebab melihat saat ini sedang maraknya pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi dalam masyarakat, terutama pada kegiatan lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) yang kemudian dipublikasikan dengan tujuan komersil di media internet, sudah saatnya aparat penegak hukum tegas dalam penegakan hukumnya yang

diimbangi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terstruktur dan jelas serta komprehensif agar setiap pihak seperti Pencipta dan pelaku dan/atau pengguna *cover* lagu tersebut dapat lebih memahami sepenuhnya. Serta lebih gencar mengupayakan lagi dan tidak menganggap sepele terkait pelanggaran hak cipta lagu ini dengan cara mensosialisasikan atas ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hak cipta tersebut agar upaya perlindungan hukum bagi pencipta lagu dan/atau musik pun dapat berjalan dengan sangat baik.

